

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur perilaku individu sebagai bagian dari masyarakat, dan ini memiliki sifat yang kuat dan mengikat. Tujuan hukum adalah untuk memastikan keamanan, keteraturan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹ Perbuatan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan secara langsung mengakibatkan kerugian pada orang lain, sementara perbuatan pasif adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Menurut Molengraaff, tindakan seseorang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum ketika tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat terkait individu atau benda lainnya.² Hoge Raad, dalam merumuskan Undang-Undang tahun 1913 dan mengulas isi Pasal 1365 dalam kaitannya dengan Pasal 1366 KUHPerdara, menjelaskan bahwa istilah "perbuatan" dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif.

Pasal 1365 KUHPerdara membicarakan tentang perbuatan melawan hukum (yang selanjutnya disebut PMH), yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut

¹ Prodjodikoro Wirjono R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1979, hlm 25

² Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hlm

untuk mengganti kerugian yang timbul. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tanggung jawab individu atas perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung jawab individu atas kelalaian yang melanggar hukum.³ Ketika ada kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum, kita memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan tersebut untuk memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian akibat tindakan tersebut menerima kompensasi atas kerugiannya. Setelah gugatan diajukan, pihak yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian.

PT Lapindo Brantas adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor migas di Indonesia. Namun, perusahaan ini menjadi familiar terkait dengan peristiwa Tragedi Lumpur Lapindo yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini bermula ketika sumur gas milik PT Lapindo Brantas yang berlokasi di desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami ledakan. Ledakan ini mengakibatkan aliran lumpur panas yang tidak terkendali membanjiri daerah sekitarnya, termasuk lahan pertanian, permukiman penduduk, dan wilayah industri.⁴

Penyebab munculnya semburan lumpur panas ini masih menjadi sumber perdebatan dan kontroversi. Banyak pendapat yang mengemuka mengenai asal-usul bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong. Salah satu

³ Rutten Ludwig Elise Hubert, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) hlm 35.

⁴ Dhesta Mey Intakhiya dkk, *Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur*, Vol 7 No 3, 2021, hlm 566

dugaan awal adalah adanya kaitan dengan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dua hari sebelum peristiwa ini berlangsung. Selain itu, juga ada pandangan yang mengaitkan bencana ini dengan kesalahan manusia dalam proses pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.⁵

Aliran lumpur dari Lumpur Lapindo pada akhirnya mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Terhentinya aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dalam menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Tragedi Lumpur Lapindo ini juga menciptakan perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban, mayoritas di antaranya adalah warga yang tinggal di sekitar daerah terjadinya peristiwa lumpur panas ini. Ketidakadilan tersebut tidak hanya berhubungan dengan isu ganti rugi dan relokasi, tetapi juga meliputi dampak-dampak dari berbagai sisi, termasuk aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis serta faktor lainnya.⁶

Dampak yang timbul dari situasi tersebut mengindikasikan perlunya kajian ulang terhadap dua aspek agar kasus Lumpur Lapindo ini bisa diselesaikan dengan lebih adil. pemerintah sampai saat ini belum tegas melakukan peninjauan kembali atas keyakinannya mengenai asal-usul semburan lumpur Lapindo sebagai akibat dari bencana alam. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa regulasi yang ironisnya justru mengurangi tanggung jawab pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.⁷ Keputusan mengenai

⁵ *Ibid*,

⁶ Ali Azhar Akbar, *Konspirasi di balik lumpur Lapindo: dari aktor hingga strategi kotor*, (Yogyakarta: Galanpress, 2007), hlm 21

⁷ *Ibid*,

siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap insiden Lumpur Lapindo ini memiliki implikasi yang kurang positif terhadap pengelolaan industri pertambangan di Indonesia.⁸

Pemerintah belum melakukan revisi terhadap peraturan yang mengurangi kompensasi bagi para korban lumpur lapindo. Isu ganti rugi ini tidak hanya sebatas masalah penjualan aset para korban lumpur lapindo, tetapi juga harus mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dampak lingkungan dalam skema ganti rugi. Jika kedua hal tersebut tidak diuji ulang, maka penyelesaian masalah Lumpur Lapindo dalam berbagai modelnya dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan yang diperlukan bagi para korban Lumpur Lapindo. Bahkan, hal ini berpotensi menjadi contoh buruk dalam menangani insiden-insiden industri pertambangan di masa mendatang.⁹

Kasus Lumpur Lapindo telah menghasilkan berbagai perbedaan pandangan mengenai rangkaian peristiwa yang memicu aliran lumpur panas tersebut. Dimulai dari hipotesis awal yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah kesalahan dalam prosedur pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas Inc., hingga akhirnya diakui sebagai bencana nasional melalui penilaian para ilmuwan dan peraturan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian peristiwa yang membawa ancaman serta gangguan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Kejadian ini bisa diakibatkan oleh

⁸ Elmaghfira Putri Erika dkk, *Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur*, Vol 4 No 2, 2017, hlm 206

⁹ *Ibid*,

faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Dampaknya meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan efek psikologis.¹⁰

Pemerintah Indonesia terlibat dalam penanganan dan penyelesaian dampak bencana ini. pemerintah berupaya menanggulangi banjir lumpur, mengatasi kerusakan lingkungan, serta memberikan bantuan kepada korban. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah juga terlibat dalam mengambil langkah-langkah yang menyangkut kewajiban finansial terkait perusahaan, baik melalui regulasi maupun keputusan penyelesaian hukum. keputusan pemerintah untuk berbagi tanggung jawab atau menanggung sebagian kerugian PT Lapindo Brantas menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, dan dampaknya terhadap sumber daya publik. Kontroversi mengenai peran pemerintah dalam menangani kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan swasta merupakan isu yang terus diperdebatkan dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk menanggung ganti kerugian perusahaan ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penanganan bencana dan dampak sosial-ekonomi. Keputusan perusahaan untuk tetap beroperasi mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan kelangsungan operasional, tanggung jawab terhadap karyawan, serta keseimbangan antara kewajiban hukum dan dampak terhadap masyarakat. Sementara itu, keputusan pemerintah untuk

¹⁰ Suryandaru, YS, *Kasus Lumpur Lapindo dalam Bingkai Media Massa*". (Surabaya: LPPM Unair & TIFA Foundation, 2009), hlm 25

menanggung ganti kerugian menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak, meskipun hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang alokasi sumber daya publik. Dengan demikian, pemahaman mendalam terkait keputusan-keputusan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika penanganan krisis dan pertimbangan yang ada di baliknya.

Dengan adanya penelitian ini guna mengkaji konteks Perbuatan Melawan Hukum dari PT Lapindo Brantas dan keputusan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian, peristiwa ini menjadi kompleksitas antara pertimbangan hukum, ekonomi, dan sosial dalam menangani dampak bencana yang melibatkan perusahaan swasta. Pengambilan keputusan ini mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban, keberlanjutan ekonomi, serta stabilitas sosial. Pemahaman mendalam mengenai konteks ini akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika penyelesaian hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul; “IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM GANTI KERUGIAN YANG DILIBATKAN OLEH PMH STUDI KASUS PT. LAPINDO BRANTAS SIDOARJO”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemerintah dapat menanggung ganti rugi atas dugaan PMH yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas?

2. Bagaimana penerapan hukum yang ideal bagi perkara PT Lapindo Brantas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengevaluasi mekanisme Perbuatan Melawan hukum terhadap situasi di mana suatu perseroan harus menanggung ganti kerugian yang masif bagi pihak-pihak terkait.
2. Menganalisis unsur-unsur dari mekanisme instrumen hukum yang tepat terhadap gugatan yang akan diajukan dalam Perkara PT Lapindo Brantas Sidoarjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - A. Menjadi Tambahan diskusi akademis tentang perlindungan hukum bagi masyarakat umum yang terdampak kerugian dari Perseroan yang masih beroperasi.
 - B. Kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang pertimbangan pemerintah dalam menanggung kerugian perusahaan, dengan fokus pada kasus PT Lapindo Brantas. Ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menangani kerugian perusahaan besar.

2. Kegunaan Praktis

- A. Dengan Menyelesaikan Penelitian Ini Akan Membantu Mahasiswa Memenuhi Syarat Kelulusan Mencapai Sarjana Srata 1
- B. Menjadi Referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri, definisi resmi dari istilah perusahaan tidak disebutkan.¹¹ Pengertian perusahaan telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP).

Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan didefinisikan sebagai: *“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”*.

Pengertian Perusahaan menurut Molengraaff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.¹²

Pengertian perusahaan dalam konteks ini tidak mengacu pada

¹¹ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm 1-2

¹² *Ibid*, hlm 20

perusahaan sebagai entitas bisnis, melainkan lebih fokus pada perusahaan sebagai suatu tindakan atau aktivitas, terlihat seperti hanya mencakup kegiatan usaha.

Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

- A. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.¹³
- B. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Adapun bentuk-bentuk badan usaha adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid*

1.5.2. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.¹⁴

A. Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT
- 2) Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

B. Yayasan

Yayasan adalah sebuah entitas hukum yang memiliki aset yang dipisahkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota. Proses pendirian sebuah yayasan dilakukan melalui akta notaris, dan yayasan hanya akan mendapatkan status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta

¹⁴ *Ibid*

pendirian yayasan yang telah disetujui harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁵

C. Koperasi

Koperasi merupakan sebuah entitas yang terdiri dari individu atau badan hukum yang menjalankan aktivitasnya dengan mengikuti prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Karakteristik keanggotaan dalam koperasi adalah bahwa keanggotaan bersifat sukarela, artinya tidak ada tekanan atau kewajiban untuk menjadi anggota koperasi, dan juga bersifat terbuka, yang berarti bahwa tidak ada syarat khusus atau pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.¹⁶

1.5.3. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum.¹⁷

A. Persekutuan Perdata.

- 1) Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
- 2) Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

¹⁵ Burton Richard Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 16-23

¹⁶ Ibid, hlm 24

¹⁷ Ibid, hlm 13-14

B. Firma

- 1) Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama
- 2) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

C. Persekutuan Komanditer (CV)

Macam-macam CV ada 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakan diri sebagai firma, tetapi kedalam sudah menjadi CV.
- 2) CV dengan terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Misalnya dapat dilihat pada papan nama atau pada kepala surat yang keluar dengan menggunakan nama CV.
- 3) CV dengan Saham, sebenarnya merupakan CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

1.6. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1.6.1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah permohonan hak yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya telah dirugikan dan mengakibatkan perselisihan. Permohonan ini ditujukan kepada individu atau pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut melalui proses pengadilan. Menurut Sarwono, gugatan adalah upaya penggugat untuk menuntut haknya dengan mengajukan permohonan kepada pihak tergugat melalui jalur pengadilan.¹⁸

1.6.2. Syarat-Syarat Gugatan

Surat gugatan harus memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan gugatan, subjek dan objek gugatan, serta posita dan petitum gugatan harus jelas, termasuk identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan dan alasannya.
2. Gugatan harus mencakup dengan lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sesuai dengan permintaan yang tercantum dalam petitum.
3. Gugatan juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, sehingga hal-hal ini harus dijelaskan dalam surat gugatan. Misalnya, dalam kasus

¹⁸ Sarwono, *Hukum acara perdata* (teori dan praktik), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.

perbuatan melawan hukum, petitum harus menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

1.6.3. Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan pada dasarnya diajukan dalam bentuk tertulis, tetapi jika penggugat tidak mampu menulis, maka dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan yang diajukan secara tertulis disebut sebagai surat gugatan. Ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam surat gugatan menurut Pasal 8 ayat (3) KUHPerdara.

Suepomo menyatakan bahwa ada beberapa aturan tambahan yang berkaitan dengan kompetensi relatif dalam mengajukan gugatan, termasuk:¹⁹

1. Jika kedua pihak telah memilih tempat tinggal khusus dalam akta tertulis, maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal yang telah dipilih (Pasal 118 ayat (4) HIR).
2. Jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang diketahui, maka pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak di tempat tinggal tergugat.
3. Jika tergugat juga tidak memiliki tempat tinggal yang diketahui atau tidak dikenal, atau jika gugatan berkaitan dengan properti tidak bergerak seperti tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua

¹⁹ *Ibid*, hlm 49

pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat atau salah satu tergugat, atau jika gugatan tersebut berkaitan dengan properti yang tidak bergerak, maka diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah tempat properti tersebut berada (Pasal 118 ayat (3) HIR).

1.7. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.7.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, istilah "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatige daad) seperti yang didefinisikan oleh Hoge Raad memiliki arti yang sangat terbatas. Artinya, itu merujuk pada setiap tindakan yang melanggar hak hukum seseorang yang diakibatkan oleh undang-undang atau setiap tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut interpretasi yang sempit ini, tindakan yang tidak melanggar undang-undang, bahkan jika bertentangan dengan norma moral atau norma sosial, tidak dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Pemahaman tentang perbuatan melawan hukum menjadi lebih inklusif setelah Keputusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindebaum vs. Cohen*. Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku, serta bertentangan

dengan nilai moral, etika pergaulan masyarakat, atau norma sosial. Selain itu, jika tindakan pelaku mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, maka ia harus membayar ganti rugi.²⁰

Hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal 1365 ini sering dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "penyebab luka atau cacat pada tubuh atau anggota tubuh seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian, memberikan hak kepada korban untuk, selain mendapatkan penggantian biaya pemulihan, mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh luka atau cacat tersebut."

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah suatu rangkaian prinsip hukum yang bertujuan mengendalikan atau mengatur perilaku berisiko, mengukuhkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat interaksi sosial, dan menyediakan mekanisme ganti rugi yang sesuai melalui proses pengajuan gugatan.²¹

²⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

²¹ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keseimbangan masyarakat. Lebih lanjut, istilah "onrechtmatige daad" ditafsirkan secara inklusif, sehingga mencakup juga perilaku yang tidak sejalan dengan etika atau norma-norma yang dianggap wajar dalam pergaulan sosial masyarakat.²²

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung aturan berikut: "Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan orang yang karena kesalahan mereka menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian." Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur berikut:²³

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige daad).
- 2) Terdapat kesalahan.
- 3) Terdapat kerugian yang dihasilkan.
- 4) Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

²² R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung :Sumur1994, hlm. 13

²³ Syahrul Machmud, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu,(Bandung: CV. Mandar Maju,2008), hlm 55.

1.7.2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut definisi perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1370, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁴

- 1) Terdapat suatu tindakan, baik itu tindakan aktif maupun pasif, yang merupakan awal dari perbuatan melawan hukum. Konteks ini Menjelaskan, perbuatan melawan hukum tidak memerlukan persetujuan atau kesepakatan, dan tidak terdapat unsur "causa yang diperbolehkan" seperti dalam kontrak.
- 2) Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif individu lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Terdapat kesalahan, dan syarat kesalahan ini dapat diukur melalui:
 - A. Secara objektif, pembuktian dilakukan dengan menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, seorang individu yang berakal sehat dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya. Kemungkinan ini akan mencegah individu yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - B. Secara subjektif, pembuktian dilakukan dengan menunjukkan apakah pelaku, berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya, dapat menduga akibat dari perbuatannya.

²⁴ *Ibid*, hlm 185

4) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:²⁵

A. Kerugian materiil, yang mencakup kerugian yang secara faktual dialami dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, secara umum diterima bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya kerugian yang terukur secara nyata, tetapi juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

B. Kerugian idiil, yang mencakup kerugian bersifat emosional seperti ketakutan, penderitaan fisik atau psikis, dan hilangnya kebahagiaan hidup.

Untuk menentukan sejauh mana kerugian yang perlu diganti, biasanya dilakukan dengan mengevaluasi kerugian tersebut. Prinsipnya, yang mengalami kerugian harus ditempatkan dalam kondisi sebaik-baiknya seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya untuk kerugian yang sudah dialaminya saat mengajukan tuntutan, tetapi juga untuk kerugian yang mungkin akan dialaminya di masa depan.

5) Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, terdapat dua teori yang relevan:²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm 186

²⁶ *Ibid*

- A. Condition sine qua non: Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan selalu bertanggung jawab jika perbuatannya, sebagai condition sine qua non (syarat yang mutlak), dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari terjadinya kerugian. Dengan kata lain, jika semua syarat yang diperlukan untuk terjadinya akibat terpenuhi, maka pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab.
- B. Adequate veroorzaking: Kontrast dengan teori sebelumnya, teori ini membatasi tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum hanya pada kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini Menjelaskan, pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang merupakan konsekuensi yang pantas diharapkan dari perbuatannya.
- C. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan apakah kesalahan terjadi dengan sengaja (opzet-dolus) atau karena kurang hati-hati (culpa). Oleh karena itu, hakim perlu mampu menilai dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini penting agar dapat menentukan ganti kerugian secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi.

1.8. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah

1.8.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Monahan dan Hengst, kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*Polis*," yang merujuk kepada kota. Ini merujuk pada cara semua bagian pemerintahan mengatur dan mengelola kegiatan mereka. kebijakan mencakup ide pengaturan organisasi dan adalah pola formal yang disepakati oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuan mereka. Gamage dan Pang menjelaskan bahwa kebijakan melibatkan pernyataan tujuan dan satu atau lebih pedoman umum untuk mencapai tujuan tersebut, yang kemudian diterapkan bersama-sama dan memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan program.²⁷

Menurut Ealau dan Pewitt, kebijakan merujuk pada suatu keputusan yang berlaku dan ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuat kebijakan maupun yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Sementara menurut Titmuss, kebijakan adalah seperangkat prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan menuju tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan selalu berfokus pada pemecahan masalah (*Problem-Oriented*) dan bertujuan untuk mengarahkan tindakan (*Action-Oriented*). Dengan kata lain, kebijakan adalah suatu ketetapan yang berisi prinsip-prinsip yang

²⁷ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 75.

dirancang secara terencana dan konsisten untuk membimbing cara bertindak dalam mencapai tujuan tertentu.²⁸

Proses kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan semua bagian dan memiliki hubungan dengan sistem sosial dalam menetapkan tujuan sistem, seperti yang dijelaskan oleh Thompson. Proses pengambilan keputusan ini mempertimbangkan faktor-faktor dari lingkungan eksternal, masukan, proses transformasi atau perubahan, output atau hasil keluaran, dan umpan balik atau feedback dari lingkungan terhadap pembuatan kebijakan. Konteks ini menjelaskan, kebijakan, menurut Pongtuluran, dianggap sebagai:

- 1) Pedoman untuk bertindak.
- 2) Pembatas perilaku
- 3) Bantuan bagi pengambil keputusan

Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi karena berfungsi sebagai panduan perilaku dalam berbagai aktivitas strategis yang bertujuan mencapai tujuan organisasi. Kebijakan adalah pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, yang menguraikan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai panduan tindakan organisasi. Oleh karena itu, kebijakan dapat dianggap sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

²⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2008), hlm 7

kebijakan dibuat sebagai arahan untuk mengarahkan tindakan dalam organisasi dan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan adalah kerangka kerja umum untuk pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi dan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan.²⁹

1.8.2. Tahapan Kebijakan

Menurut Putt dan Springger ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik.³⁰

1. Formulasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan adalah sebuah aktivitas politik. Aktivitas politik merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang dijalankan dengan cara tertentu. Aktivitas politik ini terdiri dari serangkaian tahapan yang saling terkait dan diatur sesuai urutan waktu, yaitu: penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan pada salah satu, beberapa, atau semua tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Para pejabat merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi

²⁹ *Ibid*, hlm 77-78

³⁰ *Ibid*, hlm 81

masalah yang ada. Alternatif kebijakan ini dapat menghasilkan perintah eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan legislasi yang diperlukan. Formulasi kebijakan mencakup beberapa elemen penting yang digunakan sebagai panduan untuk tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Elemen-elemen ini mencakup: ³¹

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (Siapa) Pelaksana program
- 6) Sumberdaya yang dikerahkan

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto yang dimaksudkan dengan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. dijelaskan juga oleh Putt Dan Springer implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud kedalam praktik organisasi. Tangkilisan berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan pimpinan. George C. Edward mengidentifikasi empat faktor kunci dalam pelaksanaan

³¹ *Ibid*, Hlm 81-83

kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur birokrasi. Untuk melaksanakan kebijakan, ada dua opsi yang mungkin, yaitu pelaksanaan langsung melalui program-program atau melalui kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik tersebut.³²

Implementasi sering dianggap sebagai pelaksanaan atau eksekusi aktivitas yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan menjadi hasil kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (baik publik maupun privat), prosedur, dan teknik. Semua ini bekerja secara bersinergi untuk menjalankan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan ke arah yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan proses implementasi sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, baik dalam kelompok pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan."³³

Proses implementasi kebijakan melibatkan kebijakan publik dalam bentuk undang-undang, yang kemudian mengharuskan adanya kebijakan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah (Perda). Perda berfungsi sebagai peraturan atau

³² *Ibid*, hlm 86

³³ Scholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm, 133 dan 135

kebijakan penjabar yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Selain itu, kebijakan publik yang langsung beroperasi meliputi berbagai dokumen seperti kepresidenan (kepres), instruksi presiden (inpres), keputusan menteri (kepmen), keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan sebagainya.

Putt Dan Springer menjelaskan bahwasanya pelaksanaan kebijakan melibatkan sejumlah keputusan dan tindakan, seperti memastikan dan menguatkan berbagai panduan dan regulasi, mengadakan pertemuan dan komunikasi, merekrut dan melatih staf, menegakkan kontrak, membentuk unit organisasi tambahan, mengawasi personel, mengalokasikan anggaran yang diperlukan, dan menganalisis laporan. Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan pengembangan kriteria khusus dalam praktik pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan kebijakan. Faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan adalah kondisi awal yang diperlukan untuk kesuksesan pelaksanaan, termasuk komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.³⁴

3. Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan tidak boleh diabaikan setelah dilaksanakan. Setelah pelaksanaan kebijakan dimulai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan. Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan adalah tahap yang penting dan diperlukan untuk

³⁴ *Ibid*, hlm 87

memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan untuk mempertanggungjawabkannya kepada semua pihak yang terlibat (stakeholder). Evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan atau tujuan awal dengan hasil yang telah dicapai. Pentingnya evaluasi bukan untuk menyalahkan pelaksana kebijakan, tetapi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Evaluasi kebijakan harus bersifat positif dan konstruktif.³⁵

Putt dan Springer menjelaskan bahwa evaluasi merupakan langkah penting dalam menerima umpan balik utama dari proses kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memahami hasil yang dicapai dari tujuan kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan berlangsung. Pada tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan telah sesuai dengan harapan. Evaluasi membantu dalam memahami alasan keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan memberikan panduan untuk tindakan

³⁵ *Ibid*, hlm 88

yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan. Tujuan utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk mempelajari pengalaman dari pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Glaser, Abelson, dan Garrison, yaitu:³⁶

- 1) Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran.
- 2) Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan
- 3) Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- 4) Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan.

1.9. METODELOGI PENELITIAN

1.9.1. Penelitian Hukum

Penelitian dapat diartikan sebagai proses pencarian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi ketidaktahuan. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan keyakinan bahwa setiap fenomena yang diselidiki akan diuji hubungan sebab

³⁶ *Ibid*, hlm 89

akibatnya atau pola-pola yang muncul.³⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisis dan membangun konstruksi secara metodis, sistematis, dan konsisten. Ini adalah alat yang digunakan untuk memperkuat, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan.³⁸

Penelitian hukum, di sisi lain, adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa aspek hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, dengan upaya mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam konteks fenomena hukum yang bersangkutan.³⁹

1.9.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah menciptakan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai panduan atau rekomendasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.⁴⁰ Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27-28

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

³⁹ *Ibid*, hal. 43.

⁴⁰ Peter Hahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

melibatkan eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder secara eksklusif.⁴¹ Pendekatan penelitian normatif ini mencakup:⁴²

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip hukum, yang mencakup analisis terhadap hukum yang tercatat secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mungkin tersirat atau terungkap, baik secara eksplisit maupun implisit.
2. Penelitian ini fokus pada pemahaman fundamental tentang struktur hukum, yang mencakup elemen-elemen kunci dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.
3. Penelitian untuk mensinkronkan taraf peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dua cara, yaitu:
 - 1) Dimensi vertikal, proses ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang berada pada posisi hierarki yang berbeda, tetapi mengatur aspek yang serupa atau sama dalam suatu domain.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 13.

⁴² *Ibid*, hlm 14.

- 2) Dimensi horizontal, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat kedudukan yang sama dan mengatur domain atau bidang yang identik.
4. Penelitian perbandingan hukum adalah analisis terhadap beragam sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
5. Penelitian sejarah hukum melibatkan analisis kronologis dari peristiwa hukum dan mengkaji bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berhubungan dengan fenomena sosial yang sedang berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan:

1) *Conceptual approach*

Pendekatan konseptual, secara mendasar, berasal dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini, fokusnya adalah memahami pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan upaya menemukan ide-ide yang dapat menghasilkan pemahaman baru tentang konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan terhadap isu-isu yang sedang dihadapi.⁴³

2) *Statute Approach*

⁴³ *Ibid*, hlm. 95

Pendekatan undang-undang, atau sering disebut sebagai statute approach, adalah metode yang melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta hak koreksi.⁴⁴ Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan hukum ini, karena objek penelitian terkait dengan berbagai aliran hukum yang menjadi fokus dan inti dari penelitian tersebut.⁴⁵

3) *Case approach*

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menilai apakah penanganan kasus-kasus terkait dengan tindak pidana pers, khususnya apakah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku atau tidak.

3. Jenis Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan hierarki yang berlaku di Republik Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁴⁴ *Ibid*, hlm 93

⁴⁵ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*”, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.
- 8) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁴⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan materi hukum yang dihasilkan melalui buku teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari para cendekiawan, studi kasus hukum, putusan-putusan pengadilan, dan hasil dari pertemuan atau simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan isu yang sedang diselidiki, termasuk penjelasan undang-undang, literatur buku, sumber artikel di internet, opini para ahli, praktisi hukum, serta yurisprudensi.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

1.9.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelusuran hukum untuk menghimpun sumber-sumber hukum dengan melaksanakan studi kepustakaan. Pendekatan ini didasarkan pada dua metode, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi kepustakaan peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 296.

peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, ia membaca, menganalisis, mengorganisir, dan merangkum informasi-informasi tersebut sesuai dengan kerangka metode yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan sumber-sumber buku melalui membaca literatur, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal, dan artikel.

1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif mengacu pada upaya penelitian untuk memberikan gambaran atau eksposisi tentang subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitiannya.⁴⁸ Di sisi lain, analisis kualitatif berarti data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah-pilah, dipilih yang relevan dengan permasalahan, lalu dianalisis lebih lanjut dan disusun secara teratur, sehingga kesimpulan dapat ditarik.

Melalui teknik analisis yang disebutkan tadi, penelitian dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan secara terstruktur sebagai sebuah evaluasi. Evaluasi ini dapat berarti menyusun argumen, mengkritik, mendukung, menambahkan informasi, atau memberikan komentar terhadap permasalahan. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran peneliti sendiri dan dengan memanfaatkan teori yang telah dikuasai, penelitian dapat mencapai suatu kesimpulan terhadap hasil

⁴⁸ *Ibid*, hlm 138

penelitian. Akhirnya, penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisis rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

1.9.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika Skripsi ini.

BAB I, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. BAB I terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian.

BAB II, memberikan uraian pembahasan tentang peran pemerintah dalam menanggung ganti rugi atas dugaan PMH yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. BAB II terdiri dari 2 (dua) Sub Bab, Sub Bab Pertama menjelaskan mengenai Unsur-Unsur tentang Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Sub Bab Kedua menjelaskan tentang mekanisme ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.

BAB III, memberikan uraian tentang Instrumen Hukum yang Ideal untuk digunakan dalam Perkara PT Lapindo Brantas. BAB III akan membahas rekomendasi instrumen hukum yang pas untuk mengganti

kerugian yang ditimbulkan ketika adanya PMH dari kasus PT Lapindo Brantas.

BAB IV, memberikan uraian Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran atas Pokok Permasalahan. BAB IV adalah Bab Terakhir dari penulisan Skripsi dan akan diuraikan mengenai Kesimpulan Bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan Saran yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang ada, dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.